

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan penelitian yang dilakukan peneliti tentang Praktik Pengangkatan Anak yang disebabkan Kepada Ayah Angkat (Studi Kasus di Kecamatan Selat) berdasarkan dua rumusan masalah adalah masyarakat di Kecamatan Selat:

1. Kasus ini menggambarkan pengangkatan anak secara informal tanpa melalui prosedur hukum yang resmi berdasarkan faktor alasan biaya dan kenyamanan. Meskipun tidak melalui proses formal, masyarakat di sekitar mereka mendukung keputusan tersebut, dan hubungan keluarga tetap terjaga tanpa konflik.
2. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah statusnya menjadi anak kandung, dan menyambung nasab anak angkat dengan orang tua angkat dilarang. Namun, banyak masyarakat tetap melakukan hal ini, meskipun anak angkat memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya.

B.Saran

Peneliti mengakui masih terdapat kekurangan pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Adanya agenda rutin berupa sosialisasi mengenai prosedur pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkaji lebih lanjut permasalahan pengasuhan anak angkat, karena tentunya masih banyak kesenjangan dalam penelitian ini. Peneliti percaya bahwa penelitian ini akan menjadi titik awal atau sumber pengetahuan. Oleh karena itu, para peneliti berharap temuan mereka dapat memajukan hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

